



PUTUSAN
Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

[REDACTED], NIK [REDACTED], tempat tanggal lahir Wandoka, 02 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Wakatobi dengan menggunakan alamat domisili elektronik sufrinlandua@gmail.com, sebagai **Pemohon**; melawan

[REDACTED], NIK [REDACTED] tempat tanggal lahir Maleko, 15 Juli 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Wakatobi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 September 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register perkara Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Wgw, pada tanggal 09 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2016, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 05 Agustus 2016 karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Wakatobi selama 7 bulan, kemudian merantau dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di [REDACTED], Provinsi Papua Selatan selama 1 tahun, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Wakatobi selama sekitar setengah tahun, setelah itu kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon di [REDACTED], Provinsi Papua Selatan, dan pada tahun 2019 kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama :

- [REDACTED], Wakalara, 21 April 2017 (umur 7 tahun) Pendidikan Sekolah Dasar

Anak tersebut tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa pada bulan Maret tahun 2020, Termohon izin kepada Pemohon untuk pergi berobat ke Maluku, dan selama Termohon berada disana Pemohon dan Termohon masih menjalin komunikasi yang baik, bahkan Pemohon pernah mengirimkan uang kepada Termohon sebanyak 3 kali untuk ongkos kembali ke Wanci, namun Termohon selalu menunda-nunda untuk kembali ke Wanci, sampai pada awal tahun 2021, Termohon

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Pemohon bahwa Termohon akan melangsungkan pernikahan dengan pria idaman lain bernama [REDACTED]. Sejak kejadian itu, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalin komunikasi sampai sekarang;

5. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon di bulan Maret tahun 2020, yang mana Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Wakatobi dan Termohon tinggal di rumah bersama Termohon dengan suami baru Termohon yang beralamat di [REDACTED], Provinsi Maluku Utara;

6. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2023, Pemohon pernah mengajukan gugatan cerai kepada Termohon di Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan Nomor Perkara 86/Pdt.G/2023/PA.Wgw namun perkara tersebut dicabut oleh Pemohon;

7. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024, Pemohon kembali mengajukan gugatan cerai kepada Termohon di Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan Nomor Perkara 115/Pdt.G/2024/PA.Wgw namun perkara tersebut dicabut karena alamat Termohon tidak jelas;

8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak;

9. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED])
untuk menjatuhkan talak satu ra'ji terhadap Termohon ([REDACTED])
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadi adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui surat tercatat Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Wgw, tanggal 04 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Wgw



A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal 30 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi tanggal 05 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi tanggal 30 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

B. Saksi-Saksi :

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Wakalara, 24 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama [REDACTED] dan Termohon bernama [REDACTED] karena saksi adalah tante Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah lama menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED],

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wakatobi, kemudian merantau Papua Selatan, kemudian terakhir kembali lagi di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya Termohon izin kepada Pemohon untuk pergi berobat ke Maluku, namun Termohon tidak pulang sampai sekarang meskipun Pemohon pernah mengirimkan uang untuk biaya pulang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Waha, 01 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama [REDACTED] dan Termohon bernama [REDACTED] karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah lama menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di [REDACTED], Kabupaten Wakatobi, kemudian merantau Papua Selatan, kemudian terakhir kembali lagi di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya Termohon izin kepada Pemohon untuk pergi berobat ke Maluku, namun Termohon tidak pulang sampai sekarang meskipun Pemohon pernah mengirimkan uang untuk biaya pulang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini seyogyanya dilakukan dengan sistem Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon untuk menceraikan Termohon selaku istrinya yang sah pada pokoknya bahwa pada bulan Maret tahun 2020, Termohon izin kepada Pemohon untuk pergi berobat ke Maluku, dan selama Termohon berada disana Pemohon dan Termohon masih menjalin komunikasi yang baik, bahkan Pemohon pernah mengirimkan uang kepada Termohon sebanyak 3 kali untuk ongkos kembali, namun Termohon selalu menunda-nunda untuk kembali, sampai pada awal tahun 2021, Termohon menghubungi Pemohon bahwa Termohon akan melangsungkan pernikahan dengan pria idaman lain. Sejak kejadian itu, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalin komunikasi sampai sekarang, sehingga Pemohon merasa bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga dalil-dalil pemohon tidak terbantahkan atau setidaknya Termohon dianggap dengan sengaja telah menghilangkan haknya untuk mempertahankan kepentingannya di persidangan ;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi :
“Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu” jo. Pasal 1685 KUHPerdara dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum (*vide* Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek* (BW));

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mewajibkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas dan alamat Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh karena itu pengajuan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi “seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak dan permohonan sebagaimana dimaksud itu diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon”. Karena itu Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Pemohon pada poin 1 dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan telah tercatat pada kantor KUA Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Surat Keterangan identitas Akta Nikah Pemohon dan Termohon) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Pemohon pada poin 1 dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Sufrin Landua;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa, tidak dilarang untuk menjadi Saksi menurut Pasal 172 R.Bg., telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Pemohon (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.) dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat Pemohon dan kenal dengan Termohon (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa disamping itu Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), keterangan antara Saksi pertama dengan Saksi kedua saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg.), dan jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi. Sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon awalnya hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri tetapi kemudian sejak bulan Maret tahun 2020 sudah tidak harmonis, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim telah bersungguh-sungguh menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Hakim berkeyakinan kesungguhan hati Pemohon tersebut merupakan bukti persangkaan Hakim yang menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipersatukan kembali

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti semula, Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah sejak tanggal 05 Agustus 2016 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wang Wangi, Kabupaten Wakatobi dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan permohonan cerai ini;
2. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki tekad yang bulat untuk menceraikan Termohon, sehingga sulit untuk dirukunkan atau dipersatukan kembali seperti semula, meskipun Hakim telah bersungguh-sungguh menasihati Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa izin dari Pemohon dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain sehingga secara nyata keadaan rumah tangga seperti ini tidak akan dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 tahun 2019, dan apabila antara suami-isteri berpisah tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Keduanya telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Pemohon dengan Termohon telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah, dan tidak mungkin lagi untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم
مودةً ورحمة ان في ذلك لآيت لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan perceraian yakni *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"*. sehingga permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini Hakim telah memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon syaratnya putusan ini harus telah berkekuatan hukum tetap (BHT), oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan Pemohon telah dipanggil untuk sidang ikrar talak, tetapi Pemohon tidak datang menghadap sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mengucapkan ikrar talak, maka Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon selama 6 (enam) bulan untuk Pemohon mengikrarkan talaknya, jika dalam waktu tersebut Pemohon tetap juga tidak mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon, maka hak suami untuk mengikrarkan talak menjadi gugur, akibatnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon secara hukum tetap utuh sebagai suami isteri yang sah dan dapat mengambil kembali Kutipan Akta Nikah di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan permohonan Pemohon pada petitumnya poin 3 maka, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00(*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah* oleh Arsyad, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sitem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Juberi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Arsyad, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Juberi, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp 75.000,00
3.	Panggilan Pemohon	:	Rp 0,00
4.	Panggilan Termohon	:	Rp300.000,00
5.	PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
6.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
7.	Meterai	:	Rp 10.000,00 +
Jumlah		:	Rp445.000,00 (<i>empat ratus empat puluh lima ribu rupiah</i>).